



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RAY**

TENASE

Tempat lahir : Padang

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 21 Maret 1989

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln.A.Rahman Saleh Kecamatan Bangkinang
Kota Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 April 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 01 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 08 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;

halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 22 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **WAHYU HIDAYAT AIS WAHYU Bin RAY TESANE (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,*", sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAHYU HIDAYAT AIS WAHYU Bin RAY TESANE (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam,
 2. 1 (Satu) Unit Charger Laptop
 3. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onic warna hitam,

halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam,
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding warna hitam,
6. 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat warna merah putih,
7. 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah
8. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam
9. uang tunai sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban HERMAN.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RAY TESANE (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RAY TENASE (Alm)** pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat didalam rumah milik saksi korban HERMAN Als PAK MAN Bin MANSUR (Alm) yang berlokasi di Jalan A. Rahman Saleh Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.00 WIB saksi MASNI melihat terdakwa datang ke kedai nasi Salero Kampung kuok tempat saksi MASNI bekerja dan melihat terdakwa memakai baju yang

halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan baju milik anak saksi yaitu saksi AMRON YAHYA, dan juga dengan Tas dan laptop Toshiba warna hitam yang mana di layar laptop tersebut saksi MASNI melihat foto profil anaknya yaitu saksi AMRON YAHYA, melihat hal tersebut saksi MASNI dengan ditemani oleh saksi VONY menghubungi saksi HERMAN dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menggunakan baju, tas dan Laptop merk Toshiba milik anaknya, mengetahui hal tersebut saksi HERMAN mendatangi kedai nasi salero kampung dan melaporkan ke Polsek Bangkinang Kota, dan setelah di tanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut benar milik saksi AMRON YAHYA yang merupakan anak dari saksi MASNI dan saksi HERMAN.

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 WIB duduk di pintu dapur rumah milik saksi korban HERMAN, yang mana saksi korban HERMAN sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tinggal menginap di pondok yang ada di kebun milik saksi korban HERMAN yang berdekatan dengan rumahnya selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana saat itu rumah dalam keadaan kosong, setelah berhasil masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi AMRON dan melihat serta membawa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yang mana rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa bawa pulang ke kampungnya yaitu di Padang, namun ketika terdakwa berhenti makan di Kedai Nasi Salero Kampung Kuok pembuatan

halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di ketahui oleh saksi MASNI, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban HERMAN dan saksi AMRON YAHYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Herman Als Pak Man Bin Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi Masni melihat terdakwa datang ke kedai nasi Salero Kampung kuok tempat saksi Masni bekerja dan melihat terdakwa memakai baju yang sama dengan baju milik anak saksi yaitu saksi Amron Yahya, dan juga dengan Tas dan laptop Toshiba warna hitam yang mana di layar laptop tersebut saksi Masni melihat foto profil anaknya yaitu saksi Amron Yahya, melihat hal tersebut saksi Masni dengan ditemani oleh saksi Vony menghubungi saksi Herman dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menggunakan baju, tas dan Laptop merk Toshiba milik anaknya, mengetahui hal tersebut saksi Herman mendatangi kedai nasi salero kampung dan melaporkan ke Polsek Bangkinang Kota, dan setelah di tanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut

halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar milik saksi Amron Yahya yang merupakan anak dari saksi Masni dan saksi Herman.

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib duduk di pintu dapur rumah milik saksi korban Herman, yang mana saksi korban Herman sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tinggal menginap di pondok yang ada di kebun milik saksi korban Herman yang berdekatan dengan rumahnya selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana saat itu rumah dalam keadaan kosong, setelah berhasil masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Amron dan melihat serta membawa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang mana rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa bawa pulang ke kampungnya yaitu di Padang, namun ketika terdakwa berhenti makan di Kedai Nasi Salero Kampung perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Masni, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman dan saksi Amron Yahya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Masni Als Anis Binti Mansur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi Masni melihat terdakwa datang ke kedai nasi Salero Kampung kuok tempat saksi Masni bekerja dan melihat terdakwa memakai baju yang sama dengan baju milik anak saksi yaitu saksi Amron Yahya, dan juga dengan Tas dan laptop Toshiba warna hitam yang mana di layar laptop tersebut saksi Masni melihat foto profil anaknya yaitu saksi Amron Yahya, melihat hal tersebut saksi Masni dengan ditemani oleh saksi Vony menghubungi saksi Herman dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menggunakan baju, tas dan Laptop merk Toshiba milik anaknya, mengetahui hal tersebut saksi Herman mendatangi kedai nasi salero kampung dan melaporkan ke Polsek Bangkinang Kota, dan setelah di tanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut benar milik saksi Amron Yahya yang merupakan anak dari saksi Masni dan saksi Herman.
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib duduk di pintu dapur rumah milik saksi korban Herman, yang mana saksi korban Herman sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tinggal menginap di pondok yang ada di kebun milik saksi korban Herman yang berdekatan dengan rumahnya selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana saat itu rumah dalam keadaan kosong, setelah berhasil masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Amron dan melihat serta membawa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1

halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang mana rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa bawa pulang ke kampungnya yaitu di Padang, namun ketika terdakwa berhenti makan di Kedai Nasi Salero Kampung perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Masni, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman dan saksi Amron Yahya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi Amron Yahya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi Masni melihat terdakwa datang ke kedai nasi Salero Kampung kuok tempat saksi Masni bekerja dan melihat terdakwa memakai baju yang sama dengan baju milik anak saksi yaitu saksi Amron Yahya, dan juga dengan Tas dan laptop Toshiba warna hitam yang mana di layar laptop tersebut saksi Masni melihat foto profil anaknya yaitu saksi Amron Yahya, melihat hal tersebut saksi Masni dengan ditemani oleh saksi Vony menghubungi saksi Herman dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menggunakan baju, tas dan Laptop merk Toshiba milik anaknya, mengetahui hal tersebut saksi Herman mendatangi kedai nasi salero kampung dan melaporkan ke Polsek Bangkinang Kota, dan setelah di tanyakan terdakwa mengakui

halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang-barang tersebut benar milik saksi Amron Yahya yang merupakan anak dari saksi Masni dan saksi Herman.

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib duduk di pintu dapur rumah milik saksi korban Herman, yang mana saksi korban Herman sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tinggal menginap di pondok yang ada di kebun milik saksi korban Herman yang berdekatan dengan rumahnya selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana saat itu rumah dalam keadaan kosong, setelah berhasil masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Amron dan melihat serta membawa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) yang mana rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa bawa pulang ke kampungnya yaitu di Padang, namun ketika terdakwa berhenti makan di Kedai Nasi Salero Kampung perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Masni, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman dan saksi Amron Yahya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. **Saksi Vonny Pawaka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi Masni melihat terdakwa datang ke kedai nasi Salero Kampung kuok tempat saksi Masni bekerja dan melihat terdakwa memakai baju yang sama dengan baju milik anak saksi yaitu saksi Amron Yahya, dan juga dengan Tas dan laptop Toshiba warna hitam yang mana di layar laptop tersebut saksi Masni melihat foto profil anaknya yaitu saksi Amron Yahya, melihat hal tersebut saksi Masni dengan ditemani oleh saksi Vony menghubungi saksi Herman dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menggunakan baju, tas dan Laptop merk Toshiba milik anaknya, mengetahui hal tersebut saksi Herman mendatangi kedai nasi salero kampung dan melaporkan ke Polsek Bangkinang Kota, dan setelah di tanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut benar milik saksi Amron Yahya yang merupakan anak dari saksi Masni dan saksi Herman.
- Bahwa terdakwa diketahui perbuatannya pada saat terdakwa berhenti makan di Kedai Nasi Salero Kampung perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Masni, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib duduk di pintu dapur rumah milik saksi korban Herman, yang mana saksi korban Herman sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan

halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh terdakwa tinggal menginap di pondok yang ada di kebun milik saksi korban Herman yang berdekatan dengan rumahnya selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana saat itu rumah dalam keadaan kosong, setelah berhasil masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Amron dan melihat serta membawa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yang mana rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa bawa pulang ke kampungnya yaitu di Padang, namun ketika terdakwa berhenti makan di Kedai Nasi Salero Kampung perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Masni, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman dan saksi Amron Yahya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam,
2. 1 (Satu) Unit Charger Laptop
3. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onic warna hitam,
4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam,
5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding warna hitam,

halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat warna merah putih,
7. 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah
8. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam
9. uang tunai sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi Masni melihat terdakwa datang ke kedai nasi Salero Kampung kuok tempat saksi Masni bekerja dan melihat terdakwa memakai baju yang sama dengan baju milik anak saksi yaitu saksi Amron Yahya, dan juga dengan Tas dan laptop Toshiba warna hitam yang mana di layar laptop tersebut saksi Masni melihat foto profil anaknya yaitu saksi Amron Yahya, melihat hal tersebut saksi Masni dengan ditemani oleh saksi Vony menghubungi saksi Herman dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menggunakan baju, tas dan Laptop merk Toshiba milik anaknya, mengetahui hal tersebut saksi Herman mendatangi kedai nasi salero kampung dan melaporkan ke Polsek Bangkinang Kota, dan setelah di tanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut benar milik saksi Amron Yahya yang merupakan anak dari saksi Masni dan saksi Herman;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib duduk di pintu dapur rumah milik saksi korban Herman, yang mana saksi korban Herman sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tinggal menginap di pondok yang ada di kebun milik saksi korban Herman yang berdekatan dengan rumahnya selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana saat itu rumah dalam keadaan kosong, setelah berhasil masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci terdakwa

halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk ke dalam kamar saksi Amron dan melihat serta membawa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yang mana rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa bawa pulang ke kampungnya yaitu di Padang, namun ketika terdakwa berhenti makan di Kedai Nasi Salero Kampung Kuok perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Masni, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman dan saksi Amron Yahya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **WAHYU HIDAYAT AIS WAHYU Bin RAY TENASE (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemilikinya, sedangkan yang dimaksud dengan "*benda*" yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib saksi Masni melihat terdakwa datang ke kedai nasi Salero Kampung kuok tempat saksi Masni bekerja dan melihat terdakwa memakai baju yang sama dengan baju milik anak saksi yaitu saksi Amron Yahya, dan juga dengan Tas dan laptop Toshiba warna

halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang mana di layar laptop tersebut saksi Masni melihat foto profil anaknya yaitu saksi Amron Yahya, melihat hal tersebut saksi Masni dengan ditemani oleh saksi Vony menghubungi saksi Herman dan memberitahukan bahwa terdakwa telah menggunakan baju, tas dan Laptop merk Toshiba milik anaknya, mengetahui hal tersebut saksi Herman mendatangi kedai nasi salero kampung dan melaporkan ke Polsek Bangkinang Kota, dan setelah ditanyakan terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut benar milik saksi Amron Yahya yang merupakan anak dari saksi Masni dan saksi Herman;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib duduk di pintu dapur rumah milik saksi korban Herman, yang mana saksi korban Herman sebelumnya telah kenal dengan terdakwa dan menyuruh terdakwa tinggal menginap di pondok yang ada di kebun milik saksi korban Herman yang berdekatan dengan rumahnya selama 3 (tiga) hari, dan terdakwa dengan cara masuk melalui pintu dapur yang mana saat itu rumah dalam keadaan kosong, setelah berhasil masuk ke rumah melalui pintu dapur yang saat itu dalam keadaan tidak terkunci terdakwa langsung masuk ke dalam kamar saksi Amron dan melihat serta membawa 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan terdakwa juga mengambil uang sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) yang mana rencananya barang-barang tersebut akan terdakwa bawa pulang ke kampungnya yaitu di Padang, namun ketika terdakwa berhenti makan di Kedai Nasi Salero Kampung Kuok perbuatan terdakwa di ketahui oleh saksi Masni, dan akhirnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Bangkinang Kota guna proses lebih lanjut;

halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Herman dan saksi Amron Yahya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan uang sebesar Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan milik saksi korban Herman dan saksi Amron Yahya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum,

halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat, 1 (satu) buah kaos oblong warna hitam dan uang sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) tersebut, tanpa seizin saksi korban Herman dan saksi Amron Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (Satu) Unit Charger Laptop, 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onic warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat warna merah putih, 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah, 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Herman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Herman dan saksi Amron Yahya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin RAY TENASE (AIm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba warna hitam,
 2. 1 (satu) Unit Charger Laptop
 3. 1 (satu) unit handphone merk Blackberry Onic warna hitam,
 4. 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna hitam,
 5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia Sleding warna hitam,
 6. 1 (satu) unit handphone merk strawberry lipat warna merah putih,
 7. 1 (satu) buah Tas Ransel warna merah
 8. 1 (satu) helai baju kaos oblong warna hitam
 9. uang tunai sebesar Rp. 65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah)Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Herman.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **1 JULI 2019** oleh kami **MENI**

halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARLIA,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua **AHMAD FADIL,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **2 JULI 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **METRIZAL** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **WULAN WIDARI INDAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AHMAD FADIL,S.H.

MENI WARLIA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

METRIZAL

halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 246/Pid.B/2019/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)